



**KEMENTERIAN LUAR NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KERJA SAMA ASEAN**  
Jalan Taman Pejambon No.6 Jakarta Pusat 10110  
Telp. (+62-21) 3509059, 3509058, Fax. 3509050

---

**KEPUTUSAN  
SEKRETARIAT NASIONAL ASEAN INDONESIA**

**NOMOR: 002/KEP/SETNASASEAN/10/2022**

**TENTANG  
NOTULA RAPAT PLENO SEKRETARIAT NASIONAL ASEAN  
22 SEPTEMBER 2022**

1. Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan K/L untuk memberikan pembekalan teknis tentang standar penyelenggaraan pertemuan ASEAN kepada Kementerian/Lembaga (K/L) yang akan menjadi tuan rumah dan/atau memimpin pertemuan ASEAN selama masa Keketuaan Indonesia pada tahun 2023.
2. Pembekalan teknis akan fokus pada 3 (tiga) hal, yakni:
  - a. Praktik penyiapan persidangan melalui simulasi kegiatan mencakup pengaturan *seating arrangement*, pengaturan penempatan bendera, pengaturan *working lunch/dinner*, penempatan *placing card*, dan lain-lain. Panduan pokok bahan ajar adalah *Guide to ASEAN Practices and Protocol*.
  - b. Sosialisasi Pedoman Standar Layanan Acara (SLA) Logistik Penyelenggaraan Pertemuan ASEAN yang disusun oleh Kementerian Luar Negeri.
  - c. Penentuan posisi Indonesia dalam menyikapi pembahasan sensitif dan kaitannya dengan pengaturan protokol persidangan.
3. Pembekalan teknis akan diberikan setelah serah terima Keketuaan ASEAN dari Kamboja ke Indonesia pada KTT ke-41 ASEAN, 13 November 2022 di Phnom Penh. Indikasi waktu pelaksanaan pembekalan teknis adalah pada Desember 2022.
4. Program pelatihan peningkatan kapasitas bagi K/L dalam memimpin persidangan ASEAN 2023 akan dilanjutkan, setelah seri pertama terlaksana pada 29-31 Agustus 2022, dengan penyesuaian sebagai berikut:
  - a. Pelatihan seri kedua akan bersifat *tailor-made*, disesuaikan dengan kebutuhan K/L dan karakteristik pertemuan.
  - b. Pendalaman materi bagi calon *Conference Officer (CO)* dan *Liaison Officer (LO)*, serta Pejabat K/L yang akan memimpin persidangan ASEAN 2023 dalam bentuk *executive training*.
  - c. Pelatihan akan dilakukan melalui kerja sama antara Kementerian Luar Negeri dengan K/L terkait. Bentuk dukungan Kementerian Luar Negeri berupa penyiapan narasumber (pemberi materi pelatihan) dan panduan ajar, sementara K/L terkait memberi dukungan pembiayaan pelatihan dan pelaksanaannya.

5. K/L terkait agar berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri melalui *contact person* di Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, untuk setiap rencana penyelenggaraan pelatihan seri kedua tersebut. Pelatihan didorong untuk dilakukan pada kuartal keempat 2022.
6. K/L terkait agar dapat memulai perencanaan untuk melaksanakan program magang bagi peserta aparatur sipil Timor Leste pada tahun 2023 melalui koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri.
7. K/L terkait yang akan menjadi tuan rumah dan/atau memimpin pertemuan ASEAN selama masa Keketuaan Indonesia pada tahun 2023 agar terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri.